



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir, Nabire, 01 Oktober 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sp1, RT.04, RW.01, Kampung Marga Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sono92954@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 21 November 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Sp1, RT.04, RW.01, Kampung Marga Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sono92954@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir, Jawa Tengah, 15 Mei 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Merak, RT.02, RW.04, Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: utau77070@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir, Way Muli, 20 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr



pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Merak, RT.02, RW.04, Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: utau77070@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

CALON LAKI bin PEMOHON I, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir, Nabire, 15 Agustus 2008, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Merak, RT.02, RW.04, Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai calon istri. (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II);

Dengan calon suaminya,

CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir, Grobogan, 07 Juni 2008, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Merak, RT.02, RW.04, Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai calon suami. (anak Pemohon III dan Pemohon IV);

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang rencananya akan di laksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melahirkan anak dengan usia 2 minggu;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan calon pengantin telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Distrik Nabire belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur di izinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan calon pengantin wanita bernama CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III berumur 16 tahun 07 bulan dan calon pengantin laki-laki bernama CALON LAKI bin PEMOHON I berumur 16 tahun 05 bulan;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-0002/Kua.26.01.03/Pn/I/2025, tanggal 20

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak/belum pernah menikah dan telah siap untuk menjadi suami/ kepala rumah tangga, dan Pemohon III dan Pemohon IV berstatus berstatus perawan/belum pernah menikah dan telah siap untuk menjadi istri dan/ibu rumah tangga;

8. Bahwa, saat ini calon suami yang bernama CALON LAKI bin PEMOHON I belum bekerja dan belum memiliki penghasilan;

9. Bahwa, keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, agar pernikahan bernama CALON LAKI bin PEMOHON I dengan CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON LAKI bin PEMOHON I untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, calon suami dan calon istri. Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon (orang tua yang dimintakan dispensasi) dan anak para Pemohon, tentang resiko perkawinan usia dini yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai/calon suami-istri sebagai berikut:

1. CALON LAKI bin PEMOHON I (calon mempelai pria):

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2008 kurang lebih (umur 16 tahun 5 bulan);
- Bahwa orang tuanya (calon mempelai pria) berkeinginan untuk menikahkan dirinya dengan seorang perempuan bernama CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III, akan tetapi ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) karena umur calon mempelai masing-masing belum mencukupi umur untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III telah berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa dirinya dengan CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah melakukan lamaran;
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda disebabkan CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III sedang telah melahirkan anak yang



umurnya kurang lebih satu bulan dan dirinya adalah ayah dari anak tersebut;

- Bahwa sudah siap menjadi kepala keluarga dan tugas-tugasnya serta membimbing istri dan anaknya;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dirinya dengan CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III(calon isteri) tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya (calon mempelai laki-laki) dan keluarga telah melamar anak Pemohon III dan IV dan saat ini anak mereka hanya terikat dengan lamaran dirinya;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus belum menikah begitu juga dengan calon mempelai perempuan;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III;

2. CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III(calon mempelai perempuan)

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir pada tanggal 7 Juni 2008 kurang lebih (umur 16 tahun 5 bulan);
- Bahwa orang tuanya (calon mempelai perempuan) berkeinginan untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama CALON LAKI bin PEMOHON I, akan tetapi ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) karena umur calon mempelai masing-masing belum mencukupi umur untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa CALON LAKI bin PEMOHON I (calon suami) telah berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa dirinya dengan CALON LAKI bin PEMOHON I sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah dilamarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya saat ini telah melahirkan seorang anak dari hubungannya dengan CALON LAKI bin PEMOHON I yang usianya kurang lebih satu bulan;
- Bahwa CALON LAKI bin PEMOHON I saat telah telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dirinya dan CALON LAKI bin PEMOHON I menikah bukan karena terpaksa tetapi karena calon mempelai perempuan dan CALON LAKI bin PEMOHON I telah sepakat untuk menikah karena kami saling mencintai;
- Bahwa antara dirinya dan CALON LAKI bin PEMOHON I tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya tidak sedang dalam lamaran orang lain selain dari calon suaminya (CALON LAKI bin PEMOHON I);
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus gadis/belum menikah begitu juga dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa dirinya sudah siap menjadi seorang isteri dan sekaligus seorang ibu bagi anak-anak kelak serta dapat mengatur dan bertanggung-jawab dalam mengelola rumah-tangga dengan segala resiko;
- Bahwa dirinya sudah belajar bagaimana menjadi seorang istri yang baik guna siap mendidik anak-anaknya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan P.1 dan diberi tanggal dan Paraf Hakim;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan P.2 dan diberi tanggal dan Paraf Hakim;

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan alsinya ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan P.3 dan diberi tanggal dan Paraf Hakim;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan alsinya ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan P.4 dan diberi tanggal dan Paraf Hakim;
5. Fotocopy Salinan Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dengan Siti Nur Amalah, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan alsinya ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan P.5 dan diberi tanggal dan Paraf Hakim;
6. Fotocopy Salinan Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON III dengan Sulitiawati, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan alsinya ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan P.6 dan diberi tanggal dan Paraf Hakim;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga PEMOHON I Nomor: XXXXXX tanggal 22-11-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, telah bermeterai cukup cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan alsinya ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan P.7 dan diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Pemohon PEMOHON III Nomor: XXXXXX tanggal 19-10-2023 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, telah bermeterai cukup cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan alsinya ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan P.8 dan diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 741.1/921/2008 tertanggal 15 September 2008 atas nama CALON LAKI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, telah bermeterai cukup cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alsinya ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan P.9 dan diberi tanggal dan Paraf Hakim;

10. Fotocopy Ijazah Nomor DN-36/D-SMP/K13/23/0008475 tertanggal 9 Juni 2023 atas nama CALON LAKI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Al-Madina 1 Nabire, telah bermeterai cukup cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan alsinya ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan P.10 dan diberi tanggal dan Paraf Hakim;

11. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 9.578/2008 tertanggal 14 Juli 2008 atas nama CALON PEREMPUAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan alsinya ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan P.11 dan diberi tanggal dan Paraf Hakim;

12. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor 423.7/090/2023 tertanggal 8 Mei 2023 atas nama CALON PEREMPUAN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wanggar, telah bermeterai cukup cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan alsinya ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan P.12 dan diberi tanggal dan Paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 474.1/BLUD RSUD NBR/152/I/2025 tertanggal 15 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah RSU Daerah Nabire, telah bermeterai cukup cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan alsinya ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan P.13 dan diberi tanggal dan Paraf Hakim;

14. Surat Penolakan Nomor: B-0002/Kua.26.01.03/Pn/I/2025 tertanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Distrik Nabire, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.14 dan diberi tanggal dan Paraf Hakim;

15. Surat Rekomendasi Dinas DP3A Kabupaten Nabire Nomor 400.2.31/18/DP3A/2025 tertanggal 22 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Nabire, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.15 dan diberi tanggal dan Paraf Hakim;

16. Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 11 Februari 2025, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.16 dan diberi tanggal dan Paraf Hakim;

17. Surat Pernyataan Pemohon III dan Pemohon IV tertanggal 11 Februari 2025, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.17 dan diberi tanggal dan Paraf Hakim

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat Pemohon, juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Marga Jaya, RT.04/RW.01, Kampung Marga Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III dan CALON LAKI bin PEMOHON I;
- Bahwa umur anak para Pemohon CALON LAKI kurang lebih 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan CALON PEREMPUAN kurang lebih 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah sepakat untuk menikah dan siap membina rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun, yang sangat erat dan dikawatirkan kalau anak para Pemohon berbuat hal yang dilarang agama lagi;
- Bahwa CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III saat ini telah melahirkan seorang anak dari CALON LAKI bin PEMOHON I;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada larangan/halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi agama, nasab, sesusuan, dan semenda;

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah sama-sama menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon III dan Pemohon IV telah dilamar oleh calon mempelai laki-laki dan orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II) dan diterima;
- Bahwa calon mempelai perempuan hanya dilamar/dipinang oleh CALON LAKI bin PEMOHON I saja;
- Bahwa CALON LAKI bin PEMOHON I saat ini berprofesi sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini;

2. SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Sp 1, Kampung Marga Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III dan CALON LAKI bin PEMOHON I;
- Bahwa umur anak para Pemohon CALON LAKI kurang lebih 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan CALON PEREMPUAN kurang lebih 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah sepakat untuk menikah dan siap membina rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun, yang sangat erat dan dikawatirkan kalau anak para Pemohon berbuat hal yang dilarang agama lagi;
- Bahwa CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III saat ini telah melahirkan seorang anak dari CALON LAKI bin PEMOHON I;

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada larangan/halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi agama, nasab, sesusuan, dan semenda;
- Bahwa para Pemohon telah sama-sama menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon III dan Pemohon IV telah dipinang oleh calon mempelai laki-laki dan orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II) dan diterima;
- Bahwa calon mempelai perempuan hanya dipinang oleh CALON LAKI bin PEMOHON I saja;
- Bahwa CALON LAKI bin PEMOHON I saat ini berprofesi sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini sekitar minggu ketiga Februari 2025;

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama CALON LAKI dan CALON PEREMPUAN, sehubungan anak-anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Distrik Nabire menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimanaubahannya pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bagi anak yang ingin mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, maka yang mengajukan adalah orang tua/wali anak yang bersangkutan. Dalam perkara *aquo* yang mengajukan permohonan adalah rang tua anak yang dimaksud. Oleh karena itu Hakim menilai para Pemohon memiliki kapasitas/*legalstanding* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdapat kedua anak yang diajukan dispensasi kawin memiliki kepentingan yang sama yakni untuk dapat diberikan dispensasi kawin kepada diri mereka yang akan melangsungkan perkawinan dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan maksud SEMA No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) menyatakan "Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih dibawah uisa kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin". Oleh sebab itu perkara *aquo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Distri Nabire, tetapi Kapala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon (calon mempelai laki-laki dan wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya setuju atas rencana pernikahan dimaksud.

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu kedua calon mempelai telah memberikan keterangan yang sama dalam persidangan, pada pokoknya ingin segera menikah dan keduanya telah siap untuk membina rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkannya dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara berpisah di dalam persidangan. Maka oleh Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkannya dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 yang telah dibubuhi materai serta *dinadzegeleen* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara berpisah di dalam persidangan. Maka oleh Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri sah dan sebagai bukti bahwa dirinya adalah pasangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon III dengan Pemohon IV adalah suami-istri sah dan sebagai bukti bahwa dirinya adalah pasangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 merupakan fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa CALON LAKI merupakan anak dari PEMOHON I dengan PEMOHON II yang lahir tanggal 15 Agustus 2008;

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa CALON PEREMPUAN merupakan anak dari PEMOHON III dengan PEMOHON IV yang lahir tanggal 7 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa CALON LAKI yang lahir tanggal 15 Agustus 2008 adalah anak dari PEMOHON I dengan PEMOHON II dan saat ini telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Ijazah) terbukti bahwa CALON LAKI yang lahir tanggal 15 Agustus 2008 adalah anak dari PEMOHON I dan saat ini telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan telah lulus sekolah SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa CALON PEREMPUAN yang lahir tanggal 7 Juni 2008 adalah anak dari PEMOHON III dengan PEMOHON IV dan saat ini telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Surat Keterangan Lulus) terbukti bahwa CALON PEREMPUAN yang lahir tanggal 7 Juni 2008 adalah anak dari PEMOHON III dan saat ini telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan telah lulus sekolah SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa CALON PEREMPUAN telah melahirkan seorang anak tertanggal 14 Januari 2025 yang usianya sampai dengan saat ini sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa CALON LAKI dan CALON PEREMPUAN adalah rencana pernikahannya telah didaftarkan di KUA akan tetapi KUA tersebut menolaknya karena belum memenuhi syarat umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti calon laki dan calon perempuan oleh DP3A Kabupaten Nabire telah memberikan rekomendasi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan P.17 adalah surat bukan akta, melainkan merupakan pernyataan sepihak, dan berdasarkan keterangan

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatnya di hadapan persidangan adalah benar adanya, sehingga surat pernyataan tersebut mengikat kepada pembuatnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 dan atas bukti tersebut para Pemohon berkomitmen dan bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah saksi-saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut ternyata telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan permohonan para Pemohon dan menguatkannya. Oleh karenanya berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi para Pemohon, para Pemohon dapat membuktikan gugatannya;

Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai perempuan sama-sama saling mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan laki-laki belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai perempuan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria berstatus belum menikah dan calon mempelai perempuan berstatus belum menikah;
- Bahwa calon mempelai perempuan tidak sedang dalam lamaran/pinangan laki-laki lain selain CALON LAKI bin PEMOHON I;
- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai perempuan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan telah berpacaran/berhubungan yang sangat erat kurang lebih 2 tahun dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama lagi serta saat ini calon mempelai perempuan telah melahirkan seorang anak dari CALON LAKI bin PEMOHON I;

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak para Pemohon (CALON LAKI bin PEMOHON I) dengan (CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III). Bahkan, mengingat keadaan CALON LAKI bin PEMOHON I dengan CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III telah menjalin hubungan cinta yang sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama lagi bahkan saat ini calon mempelai perempuan telah melahirkan seorang anak dari CALON LAKI bin PEMOHON I, di antara kedua calon mempelai telah diikat dengan pertunangan apabila pernikahan ditunda atau apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk, khususnya dari segi psikologis anak para Pemohon (calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki);

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim perlu mempertimbangkan usia diperbolehkan menikah. Pada dasarnya usia diperbolehkannya seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah ketika telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dalam penjelasannya telah dinyatakan bahwa disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut haruslah diartikan sebagai usia dewasa untuk menikah, dan berdasarkan penafsiran secara extensif usia dewasa untuk menikah tidaklah harus hanya diartikan dalam usia 19 tahun saja, tapi juga harus diartikan dewasa dalam bersikap dan bertingkah laku serta dalam pertanggung-jawaban dalam mengelola suatu rumah-tangga;

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa anak para Pemohon di dalam persidangan telah bersikap baik seperti layaknya orang dewasa dan menyatakan siap untuk menjalankan rumah tangga dengan segala akibatnya. Oleh karena itu dengan penafsiran secara extensif tersebut, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah dewasa dalam bersikap dan bertingkah laku, dan nantinya dapat mengatur dan bertanggung-jawab dalam mengelola rumah-tangganya kelak. Hal ini didukung pula dengan bukti bahwa hubungan kedua anak tersebut sudah demikian eratnya, dan keduanya sudah saling mencintai dan menyayangi, serta telah mendapatkan persetujuan dari orang-tua masing-masing untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Disamping itu kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan telah memberikan pernyataan akan ikut bertanggung jawab terkait masalah, ekonomi, social, kesehatan, Pendidikan. Sehingga akan menjamin keberlangsungan kehidupan kedua calon mempelai tersebut pada masa-masa yang akan datang. Selain itu pihak Lembaga perlindungan perempuan dan anak telah memberikan rekomendasi untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon memang telah dewasa secara secara psikis walaupun usianya belum 19 tahun, sehingga dapat diharapkan dapat terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berikut penjelasannya jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah menyatakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya;

Menimbang, jika permohonan ditolak akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, baik pada psikologis anak para Pemohon, terlebih telah terdapat anak yang dilahirkan oleh calon mempelai perempuan yang secara hukum belum memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, walaupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017 tertanggal 5 Desember 2018 bahwa batas usia diperbolehkan menikah adalah umur 19 tahun, seain itu berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 bahwa ayah biologis memiliki hubungan keperdataan terhadap anak hasil hubungan biologisnya, namun untuk mendapat kepastian hukum

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hukum yang berkeadilan, anak tersebut harus terlindungi berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu melindungi kepentingan anak tersebut, perlu diberikan dispensasi kawin agar segera melakukan perkawinan di samping itu pihak perlindungan perempuan dan anak telah memberikan rekomendasi untuk itu sehingga dapat diajukan nanti lewat jalur asal usul anak;

Menimbang, atas hal tersebut di atas, keadaan *a quo* adalah keadaan darurat menikah atau dengan keadaan tersebut pernikahan adalah jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, maka dipandang perlu dan cukup untuk memberikan izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan petunjuk Qoidah Fiqhiyyah dalam Kitab *Al-Asybah wannadhoir* yang selanjutnya dipedomani sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya: Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang perempuan yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan sedangkan pria tersebut sedang

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan adanya halangan menurut hukum syara' maupun hukum yang berlaku yang dapat menjadi penghalang/terlarang untuk dilangsungkannya pernikahan kedua calon suami-isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon (CALON LAKI bin PEMOHON I) dengan (CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (CALON LAKI bin PEMOHON I) dengan (CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak mengikat lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA Distrik Nabire segera melaksanakan pernikahan anak para Pemohon (CALON LAKI bin PEMOHON I) dan (CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan bagian dari perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON LAKI bin PEMOHON I) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (CALON PEREMPUAN bin PEMOHON III) untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1446 Hijriah, oleh saya Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh Sarko, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,
ttd

Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.

Panitera,
ttd

Sarko, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNB	Rp40.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Nbr